



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib ditata dengan baik dan disusun mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun pedoman yang akan digunakan oleh pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara


- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

MEMUTUSKAN:

netapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional dan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Hukum Tua adalah Kepala Desa di Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Hukum Tua setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
15. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
16. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
19. *Sustainable Development Goals* disingkat SDGS adalah tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2023 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah Desa dengan kebijakan pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa; dan
 - d. teknis penyusunan APB Desa. *um*


- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *um*

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal *28 Maret* 2023
BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal *28 Maret* 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,



NOVLY GERET WOWILING

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

PARAF KOORDINASI	
Bupati	D.h. mohon ditandatangani
Wakil Bupati	<i>[Signature]</i>
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten Pemerintahan & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>
Kepala Dinas Sosial serta PMD	<i>[Signature]</i>
Sekretaris Dinas Sosial serta PMD	<i>[Signature]</i>
Kepala Bidang Pemerintahan Desa	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2025 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing komponen daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk mencapai keberhasilan Pembangunan, sejalan dengan Program Pembangunan Nasional dan Provinsi serta fokus-fokus sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Utara dan Program-program unggulan Bupati Minahasa Utara, maka Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

1. peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
2. penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;
3. pembangunan dan peningkatan infrastruktur;
4. peningkatan dan ketahanan pangan dan produksi pertanian berbasis agrobisnis;
5. pengembangan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan;
6. kemudahan berusaha dan berinvestasi;
7. pembangunan dan pengembangan destinasi wisata;
8. pembangunan lingkungan hidup dan mitigasi bencana; dan
9. memperkuat stabilitas trantibmas dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Kabupaten sesuai dengan kewenangan, potensi dan kondisi masing-masing Desa mengingat keberhasilan pencapaian program dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lebih lanjut dituangkan dalam RKP Desa yang disepakati bersama antara Hukum Tua dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2023.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa tahun anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebutuhan dan kewenangannya;
2. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan;
3. transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
4. partisipatif dengan melibatkan masyarakat sejak tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, serta mudah masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya; dan
7. semua penerimaan (baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa) dianggarkan dalam APB Desa;

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa tahun 2023 terkait dengan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan Desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. indikator kerja yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. capaian atau target kerja yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari tiap kegiatan;
3. standar satuan harga yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Bupati;
4. struktur peraturan Desa tentang APB Desa dan struktur peraturan Hukum Tua tentang Penjabaran APB Desa tahun 2023 terdiri dari:
 - a. pendapatan Desa
 - pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa tahun anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan dan menggunakan kode rekening 4 (empat). Pendapatan diuraikan sebagai berikut:
 - 4.1. pendapatan asli Desa:
 - 4.1.1. hasil usaha Desa;
 - 4.1.2. hasil aset Desa;
 - 4.1.3. swadaya partisipasi dan gotong royong;
 - 4.1.4. lain-lain pendapatan asli Desa.
 - 4.2. pendapatan transfer:
 - 4.2.1. dana Desa;
 - 4.2.2. bagi hasil pajak dan retribusi;
 - 4.2.3. bantuan keuangan provinsi;
 - 4.2.4. bantuan keuangan kabupaten.
 - 4.3. pendapatan lain-lain: *dm*

- 4.3.1. penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa;
- 4.3.2. penerimaan dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga;
- 4.3.3. penerimaan bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 4.3.4. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4.3.5. koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya;
- 4.3.6. bunga bank;
- 4.3.7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

b. belanja Desa

Belanja Desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening kas Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa diklasifikasikan menurut jenis belanja dan objek belanja dengan menggunakan kode rekening 5 (lima).

Belanja diuraikan sebagai berikut:

5.1. belanja pegawai:

- 5.1.1. penghasilan tetap dan tunjangan Hukum Tua;
- 5.1.2. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
- 5.1.3. jaminan sosial Hukum Tua dan perangkat Desa;
- 5.1.4. tunjangan BPD.

5.2. belanja barang dan jasa:

- 5.2.1. belanja barang perlengkapan;
- 5.2.2. belanja jasa honorarium;
- 5.2.3. belanja jasa sewa;
- 5.2.4. belanja operasional perkantoran;
- 5.2.5. belanja pemeliharaan;
- 5.2.6. belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

5.3. belanja modal:

- 5.3.1. belanja modal pengadaan tanah;
- 5.3.2. belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat berat;
- 5.3.3. belanja modal kendaraan;
- 5.3.4. belanja modal gedung, bangunan dan taman;
- 5.3.5. belanja modal jalan/prasarana jalan;
- 5.3.6. belanja modal jembatan;
- 5.3.7. belanja modal irigasi/ embung/ drainase/ air limbah/ persampahan;
- 5.3.8. belanja modal jaringan/instalasi.

5.4. belanja tak terduga:

- 5.4.1. belanja tak terduga

Belanja Desa tahun anggaran 2023 digunakan dengan ketentuan:

I. Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD diprioritaskan untuk:

1. kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Hukum Tua.
2. kegiatan penyediaan Siltap Perangkat Desa. Kegiatan ini mencakup penyediaan Siltap perangkat Desa.
3. penyediaan tunjangan BPD. Kegiatan ini mencakup penyediaan tunjangan pimpinan dan anggota BPD.
4. kegiatan operasional Pemerintahan Desa.
5. kegiatan Prioritas Daerah dalam rangka pencapaian Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

II. Dana Desa (DDS)

A. Prinsip penggunaan didasarkan pada prinsip:

1. kemanusiaan;
2. keadilan;
3. kebhinekaan;
4. keseimbangan alam;
5. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa;
6. sesuai dengan kondisi objektif Desa.

B. Prioritas penggunaan dana Desa Tahun 2023

1. tujuan penggunaan dana Desa tahun 2023 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGS.
2. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa yang meliputi:
 - 2.1. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa Bersama;
 - 2.2. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - 2.3. pengembangan Desa wisata.
3. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
 - 3.1. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
 - 3.2. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - 3.3. pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - 3.4. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 3.5. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - 3.6. dana operasional pemerintah Desa;
 - 3.7. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem;
 - 3.8. bantuan langsung tunai dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
4. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa.
 - 4.1. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - 4.2. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.

C. Penetapan prioritas penggunaan dana Desa

1. kewenangan Desa

- 1.1. prioritas penggunaan dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- 1.2. dalam hal Desa tidak memiliki Peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, dasar penentuan prioritas *um*

penggunaan dana Desa adalah peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1.3. dalam hal tidak terdapat peraturan Bupati yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, Desa tetap dapat menentukan prioritas penggunaan dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan menteri.
 2. swakelola
 - 2.1. program dan/atau kegiatan yang didanai dengan dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola;
 - 2.2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa;
 - 2.3. kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antardesa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.
 3. padat karya tunai Desa
 - 3.1. penggunaan dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola padat karya tunai Desa;
 - 3.2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
 - 3.3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola padat karya tunai Desa;
 - 3.4. pembayaran upah kerja dapat diberikan setiap hari.
- III. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Bagi hasil pajak dan retribusi tahun 2023 di prioritaskan pada kegiatan pengembangan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan penerimaan dana yang disalurkan oleh pemerintah kabupaten dan kegiatan yang dibiayai dengan bagi hasil pajak dan retribusi disesuaikan dengan ketersediaan dana.

c. Pembiayaan

Pembiayaan Desa adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Pembiayaan Desa di klasifikasikan menurut kelompok dan jenis pembiayaan dan menggunakan kode rekening 6 (enam) yang diuraikan sebagai berikut:

- 6.1. penerimaan pembiayaan:
 - 6.1.1. SilPA tahun sebelumnya;
 - 6.1.2. pencairan dana cadangan;
 - 6.1.3. hasil kekayaan Desa yang dipisahkan.
- 6.2. pengeluaran pembiayaan:
 - 6.2.1. pembentukan dana cadangan;
 - 6.2.2. penyertaan modal. *em*

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

Berkaitan dengan penganggaran belanja Desa tahun anggaran 2023 Pemerintah Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. rencana anggaran biaya ditandatangani oleh kaur/kasi yang ditetapkan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA).
2. penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/desain teknis kegiatan fisik, Desa dapat menggunakan jasa konsultan teknis baik dari pegawai dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Daerah dan/atau dari pihak ketiga/swasta dan yang bersangkutan wajib menandatangani analisis desain RAB fisik yang dibuat. Jasa tenaga ahli penyusunan desain RAB kegiatan fisik konstruksi paling banyak 2% (dua persen) dari total anggaran kegiatan.
3. rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang di input dalam Aplikasi SISKEUDES berbentuk usulan/rancangan yang harus dibahas kembali dengan BPD untuk disepakati bersama dan diusulkan untuk dievaluasi oleh Tim Evaluasi Kabupaten.
4. penatausahaan dan pelaporan penggunaan dana menggunakan Aplikasi SISKEUDES yang interkoneksi dengan Aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
5. seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.

V. PENUTUP

Pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. *uu*

BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

PARAF KOORDINASI	
Bupati	D.h. mohon ditandatangani
Wakil Bupati	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan & Kesra	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Dinas Sosial serta PMD	
Sekretaris Dinas Sosial serta PMD	
Kepala Bidang Pemerintahan Desa	